

### BAB III

#### PEMBERHENTIAN PRESIDEN DALAM PANDANGAN HUKUM TATA NEGARA INDONESIA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASAL 7A AMANDEMEN III

##### A. Tinjauan Umum Impeachment

###### a. Impeachment dan Pemakzulan

Secara historis *impeachment* berasal dari abad ke 14 di Inggris, Parlemen menggunakan *impeachment* untuk memproses pejabat-pejabat tinggi dan individu yang amat powerful, yang terkait dengan korupsi atau hal-hal yang bukan wewenang dari pengadilan biasa.<sup>1</sup>

Banyak orang yang salah mengerti mengenai istilah definisi *Impeachment*, yang di artikan sebagai pemecatan atau pemakzulan dari sebuah jabatan. Padahal secara yuridis *impeachment* diartikan dengan sebuah dakwaan untuk diturunkan dari jabatan. Dalam Black's Law Dictionary mendefinisikan *impeachment* sebagai sebagai “A *criminal proceeding against a public officer, before a quasi political court, instituted by a written accusation called ‘articles of impeachment’*.”<sup>2</sup>

*Impeachment* diartikan sebagai suatu proses peradilan pidana terhadap seorang pejabat publik yang dilaksanakan di hadapan *Senat*, disebut

---

<sup>1</sup> Winarno Yudho, dkk. *Mekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2005 h. 22

<sup>2</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern* (St. Paul, Minn.: West Group, 1991), hal. 516.

dengan *quasi political court*. Suatu proses impeachment dimulai dengan adanya *articles of impeachment*, yang berfungsi sama dengan surat dakwaan dari suatu peradilan pidana. Jadi, artikel impeachment adalah satu surat resmi yang berisi tuduhan yang menyebabkan dimulainya suatu proses impeachment.<sup>3</sup> Di Amerika Serikat, Surat dakwaan untuk memecat presiden disebut *Article of Impeachment* (pasal dakwaan), dakwaan itu yang dilakukan oleh *House of Representative* (DPR) terhadap presiden dihadapan senat.<sup>4</sup> Dengan kata lain sidang untuk membuktikan dakwaan itu dilakukan dihadapan senat dan senatlah yang memecat atau memberhentikan presiden.

Di Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 menggunakan istilah “*pemberhentian presiden*” yaitu pemberhentian yang dilakukan proses pemecatan baik karena melakukan pelanggaran hukum maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai president. istilah “Pemberhentian” di Indonesia dikonotasikan dengan istilah pemakzulan yang memiliki arti konotasi yang sama dengan Impeachment.

Istilah pemakzulan sendiri relatif baru dikenal di Indonesia setelah adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sinonim dari istilah pemecatan atau pemberhentian presiden dari jabatannya. Pada saat

---

<sup>3</sup> lihat Luhut M.P. Pangaribuan, “‘Impeachment’, *Pranata untuk Memproses Presiden*”, Kompas, edisi Senin, 19 Februari 2001.

<sup>4</sup> Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden alasan tindak pidana pemberhentian presiden menurut UUD 1945*, Jakarta : Konpress, 2014. H. 9

perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan pada tahun 1999-2002, ada usulan untuk menggunakan istilah pemakzulan sebagai pengganti kata pemberhentian ketika merumuskan pasal 7A dan pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi usulan tersebut ditolak, karena istilah tersebut belum familiar digunakan dalam wacana akademik maupun sebagai istilah hukum.<sup>5</sup>

Istilah pemakzulan sebagai istilah hukum dan akademik lebih mewakili makna yang dikehendaki dibanding dengan istilah pemberhentian. Pemakzulan berasal dari kata “*makzul*”<sup>6</sup> yang berasal dari bahasa arab, dari akar kata “*azala*” yang memiliki arti “*to isolate, set apart, sparate, seclude*” dan “*dismiss, discharge, recall, remote (from office)*”.<sup>7</sup> Jadi, pemakzulan presiden adalah proses pemecatan, penyingkiran atau penurunan seseorang presiden dari kursi tahta atau jabatan. Sedangkan pemberhentian mengandung makna yang lebih luas seperti : proses, cara, perbuatan memberhentikan atau tempat berhenti. Namun dalam hal ini, penulis menggunakan istilah Impeachment, pemakzulan dan pemberhentian dalam makna yang sama. Ketiga istilah tersebut akan dipergunakan secara bergantian sesuai konteks kalimatnya.

#### b. Sejarah Ketatanegaraan Impeachment di Indonesia

---

<sup>5</sup> Ibid, hal. 12-13

<sup>6</sup> Lihat Bab II mengenai penjabaran istilah pemakzulan/ makzulul imam.

<sup>7</sup> Harith Sulaeman F, *Faruqi's Law Dictionary, Arabic English*, Librairiedu Liban, Beirut, 3<sup>rd</sup> Edition, 1986, hlm. 230

## 1. Landasan Konstitusi Impeachment di Indonesia

Ketentuan mengenai Impeachment terhadap presiden atau wakil presiden biasa diatur didalam konstitusi yang digunakan oleh suatu Negara, dimana jabaran dan alasan untuk membenarkan impeachment dalam konstitusi sangatlah penting dan memiliki sifat yang krusial didalam sistem ketatanegaraan suatu negara. Itulah sebabnya di hampir negara demokratis ketentuan mengenai impeachment diatur secara jelas dan tegas didalam konstitusi.

Di Indonesia, untuk mengetahui ketentuan mengenai impeachment maka harus merujuk pada konstitusi yang diberlakukan di Indonesia. Secara historis, karena sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 agustus telah beberapa kali terjadi penggunaan konstitusi.<sup>8</sup> Dalam hal ini sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 mengalami beberapa kali amandemen perubahan yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun ada tiga konstitusi yang pernah diberlakukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yakni :

- a. Undang-undang Dasar 1945
- b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949

---

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia), h. 41 ; Juga Winarno Yudho, dkk. *Mekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2005 h. 41

c. Undang-undang Dasar Sementara 1950

2. Praktek Impeachment dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia

Praktek Pemakzulan yang pernah terjadi di Indonesia hingga saat ini terdapat dua orang presiden Indonesia yang dilakukan di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), pemakzulan tersebut dilakukan sebelum adanya perubahan pada undang-undang dasar 1945. Sebelumnya Undang-Undang Dasar 1945 sebelum adanya perubahan tidak mengatur secara tegas tentang adanya pemakzulan presiden dalam masa jabatannya maupun mekanisme dalam konstitusi. Hanya saja terdapat pasal yang menyatakan *“Jika presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya”* hal ini termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 8 sebelum amandemen.

Dengan demikian, kata “berhenti” secara implisit memberikan kemungkinan seorang presiden diberhentikan tengah-tengah masa jabatannya, dengan kata lain berhenti karena mengundurkan diri maupun berhenti karena diberhentikan. pemberhentian presiden indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan melalui majlis permusyawaratan rakyat antara lain :

## 1. Pemakzulan Presiden Soekarno

Pemakzulan yang jatuhkan terhadap presiden soekarno tidak terlepas dari peristiwa Gerakan 30 September/ Partai Komunis Indonesia, yakni sebuah percobaan kudeta yang dilakukan oleh partai komunis. Peristiwa yang ditandai dengan pembunuhan sembilan jendral dan perwira tinggi angkatan darat. Karena peristiwa tersebut Soekarno mengangkat mayor jendral TNI Soeharto sebagai panglima operasi pemulihan dan keamanan, karena situasi politik yang sedang memanas saat itu.

Situasi dimana Soekarno hingga mengeluarkan surat perintah 11 maret 1966 (Supersemar), dengan surat itulah akhirnya Soeharto melakukan langkah-langkah penting, hingga menyatakan Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi terlarang diseluruh wilayah republik Indonesia. Hal tersebut mendatangkan pro-kontra politik yang luar biasa hingga pada 21 Juni 1966 MPRS mengukuhkan Supersemar dengan ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966.

Menanggapi situasi politik yang semakin memanas Soekarno selaku mandataris MPRS menyampaikan laporan pertanggungjawaban terhadap MPRS yang dikenal dengan sebutan NAWAKSARA. Pidato yang berisikan hal-hal politik demokrasi terpimpin itulah yang membuat rakyat kecewa karena tidak

menyertakan kasus G 3 S/PKI, hal ini mendatangkan masalah baru hingga DPR GR mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap Presiden hingga akhirnya mengusulkan sidang istimewa dengan menyatakan presiden setidak-tidaknya melanggar haluan negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar dan TAP SU MPR IV MPRS.<sup>9</sup> Sebagai Mandataris Presiden dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan tugasnya terhadap MPRS. Hingga akhirnya berujung pemakzulan presiden, adapun mekanismenya sepenuhnya lebih dominan dilakukan oleh MPRS.<sup>10</sup>

## 2. Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid

Pemakzulan yang dilakukan terhadap Presiden Abdurrahman Wahid mulai memanas ketika dekaitkan dengan kasus dana Yantera Bulog yang dilakukan melalui hak angket<sup>11</sup> DPR pada Mei 2000, kasus lain juga berkaitan dengan pertanggungjawaban dana Sultan Brunei Darussalam sebesar 2 Juta USD, yang sebagian pendapat dana itu merupakan dana yang bersifat sebagai pendapatan negara, bukan bersifat pribadi. Hingga DPR melakukan pansus untuk menyelidiki kasus tersebut, dengan berujung

---

<sup>9</sup> Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno.

<sup>10</sup> Hal yang berkaitan dengan pemakzulan Presiden Soekarno tersebut lebih jelas lihat. Hamdan Zoelva, *op.cit.* hal-133-143

<sup>11</sup> “Hak Angket” yaitu hak yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengadakan penyelidikan atas satu atau beberapa kasus yang terkait dengan presiden, di mana DPR memiliki hak Soebpoena, dalam kasus Presiden Abdurrahman Wahid, DPR mempergunakan Undang-Undang No. 6 Tahun 1954 tentang penetapan Hak Angket, Lembaran Negara No. 19 Tahun 1954.

memorandum DPR terhadap Presiden Abdurrahman Wahid yang menyebutkan adanya pelanggaran terhadap haluan negara.

Tidak sampai disitu, ketika memorandum kedua dengan melaksanakan sidang istimewa, Presiden mengeluarkan kebijakan yang mendatangkan kontroversial yang dianggap melanggar Peraturan perundang-undangan, Yakni :

1. memberhentikan Jendral Polisi S. Bimantoro sebagai Kapolri dengan menggantikan Kalpolri Chaerudin Ismail.
2. Mengeluarkan Maklumat Presiden (Dekret Presiden)
3. Membekukan MPR RI dan Membekukan Pratai Golkar.

Kontroversi tersebut mendatangkan Pemakzulan terhadap Presiden Abdurrahman Wahid karena dianggap melanggar haluan negara.

Dari beberapa rangkaian peristiwa diatas hingga berujung pada pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid terdapat empat catatan yakni *pertama*, Memorandum pertama yang ditetapkan dengan Keputusan DPR-RI Nomor 33/DPR-RI/III/2000-2001 tentang Penetapan Memorandum DPR-RI kepada Presiden K.H. Abdurrahman Wahid tertanggal 1 Februari 2001. *Kedua*, Memorandum kedua yang ditetapkan Keputusan DPR-RI Nomor 47/DPR-RI/IV/2000-2001 tentang penetapan memorandum yang

kedua DPR-RI kepada Presiden K.H. Abdurrahman Wahid tertanggal 30 April 2001. *Ketiga*, Sidang Istimewa berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna ke-36 tertanggal 1 Februari 2001 yang menyatakan bahwa Presiden K.H. Abdurrahman Wahid tidak mengidahkan memorandum kedua. *Keempat*, diberhentikannya Presiden K.H. Abdurrahman Wahid.<sup>12</sup>

#### **B. Proses Impeachment Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Setelah Perubahan**

Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan alasan-alasan pemakzulan Presiden dan/atau wakil Presiden dalam masa jabatannya, yaitu: '...baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden.

Alasan-alasan pemakzulan dimaksud berkonotasi hukum (*rechtmatigheid*), bukan berpaut dengan kebijakan (*doelmatigheid*) atau *beleid*, memiliki konotatif hukum. Suatu '*beleid*' bukan *doelmatigheid* manakala merupakan bagian modus operandi dari kejahatan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Thesis Muhammad Ilham Hermawan, "*Mekanisme Pemberhentian Presiden di Indonesia* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 177.

<sup>13</sup> Jurnal Konstitusi, M. Laica Marzuki, Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Jurnal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Volume 7 Nomor 1, Februari 2010. H. 18.

## 1. Alasan-alasan Impeachment Menurut Undang-Undang Dasar Setelah Perubahan

### a) Penghianatan Terhadap Negara

Undang-Undang nomor 24 tahun 2003, Pasal 10 ayat (3) huruf a menyebutkan bahwa yang dimaksud pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Mengenai kejahatan terhadap keamanan negara, hal ini diatur dalam KUHP buku II tentang Kejahatan pada Bab I Kejahatan terhadap Keamanan Negara, disebutkan dalam pasal 104 sampai dengan 129.

Selain itu, ada juga Undang-Undang yang mengatur tindak pidana terhadap keamanan negara selain yang terdapat dalam KUHP yaitu tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam (Undang-Undang nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme).

Menurut Wirjono Prodjodikoro, ada 2 (dua) macam pengkhianatan, yaitu<sup>14</sup> :

1. pengkhianatan intern (*hoogverraad*) yang ditujukan untuk mengubah struktur kenegaraan atau struktur pemerintahan yang

---

<sup>14</sup> Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, edisi 3 (Bandung: Refika Aditama, 2003), hal 195-196

ada, termasuk juga tindak pidana terhadap kepala negara. Jadi, mengenai keamanan intern (*inwendige veiligheid*) dari negara.

2. pengkhianatan ekstern (*landverraad*) yang ditujukan untuk membahayakan keamanan negara terhadap serangan dari luar negeri. Jadi, mengenai keamanan ekstra (*uitwendige veiligheid*) dari negara. Misalnya, memberikan pertolongan kepada negara asing yang bermusuhan dengan negara kita.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal mengenai kejahatan terhadap keamanan negara yang ada pada KUHP maka dapat diadakan pengelompokan atas jenis-jenis tindak pidana terhadap keamanan negara, yaitu :

1. Makar terhadap Presiden atau Wakil Presiden (pasal 104 KUHP) atas tindak pidana ini dipisahkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:
  - a. Makar yang dilakukan dengan tujuan membunuh Presiden atau Wakil Presiden
  - b. Makar yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden
  - c. Makar yang dilakukan dengan tujuan untuk meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden untuk memerintah

2. Makar untuk memasukkan Indonesia dibawah penguasaan asing (pasal 106 KUHP) atas tindak pidana ini dipisahkan dalam 2 (dua) kelompok, yaitu :

- a. berusaha menyebabkan seluruh atau sebagian wilayah Indonesia menjadi tanah jajahan atau jatuh ketangan musuh.
- b. berusaha menyebabkan sebagian dari wilayah Indonesia menjadi negara atau memisahkan diri dari wilayah kedaulatan negara Indonesia.
- c. makar untuk menggulingkan pemerintahan (pasal 107 KUHP) berkaitan dengan pejabat yang dapat di-impeach di Indonesia hanyalah Presiden dan/atau Wakil Presiden maka atas tuduhan melakukan makar untuk menggulingkan pemerintahan hanya dapat ditujukan kepada Wakil Presiden. Karena Presiden adalah pemegang sah, legitimate dan konstitusional dari kekuasaan pemerintahan. Bilamana Wakil Presiden berupaya untuk menggulingkan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden maka Wakil Presiden dapat dituduh telah melakukan makar dan dapat di Makzulkan.

Namun, menurut Wirjono Projodikoro ada 2 (dua) macam tindak pidana menggulingkan pemerintahan, yaitu :<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 200

- 1) Menghancurkan bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Contohnya adalah menghapuskan bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar dan menggantikannya dengan bentuk yang sama sekali baru;
  - 2) Mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- d. Pemberontakan atau *opstand* (pasal 108 KUHP);
- e. Permufakatan atau *samenspanning* serta penyertaan istimewa atau *bijzondere deelneming* (pasal 110 KUHP) Permufakatan jahat atau penyertaan istimewa ini mengacu pada kejahatan yang disebutkan pada pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP;
- f. Mengadakan hubungan dengan negara asing yang mungkin akan bermusuhan dengan Indonesia (pasal 111 KUHP) bentuk-bentuk dari tindak pidana ini adalah mengadakan hubungan dengan negara asing dengan maksud :
- 1) Menggerakkannya untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara
  - 2) Memperkuat niat negara asing tersebut
  - 3) Menjanjikan bantuan kepada negara asing tersebut
  - 4) Membantu mempersiapkan negara asing tersebut untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara

- g. Mengadakan hubungan dengan negara asing dengan tujuan agar negara asing membantu suatu penggulingan pemerintah di Indonesia (pasal 111 bis KUHP)
- h. Menyiarkan surat-surat rahasia (pasal 112-116 KUHP)
- i. Kejahatan mengenai bangunan-bangunan pertahanan negara (pasal 117-120 KUHP)
- j. Merugikan negara dalam perundingan diplomatik (pasal 121 KUHP)
- k. Kejahatan yang biasanya dilakukan oleh mata-mata musuh (pasal 122-125 KUHP)
- l. Menyembunyikan mata-mata musuh (pasal 126 KUHP)
- m. Menipu dalam hal menjual barang-barang keperluan untuk tentara (pasal 127 KUHP)

b) Korupsi dan Penyuapan

Korupsi berasal dari bahasa latin "*Corruptio*" yang kemudian muncul dalam banyak bahasa Eropa seperti bahasa Inggris "*Corruption*", bahasa Belanda "*Korruptie*" Kemudian dalam bahasa Indonesia "*Korupsi*".<sup>16</sup> Kata Korupsi dalam bahasa Indonesia berarti : Penyuapan, Perusakan moral, Perbuatan yang tidak beres dalam

---

<sup>16</sup> Djoko Prakoso, dkk. *Kejahatan-Kejahatan Merugikan dan Membahayakan Negara*, Cet Pertama, PT. Bina Aksara, Jakarta 1987, h. 389.

jabatan, pemalsuan dan sebagainya.<sup>17</sup> Namun dalam Kamus besar Bahasa Indonesia Korupsi diartikan penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dst) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>18</sup>

Walapun Undang-Undang Dasar 1945 memisahkan kedua bentuk pelanggaran hukum ini, yaitu : Korupsi dan Penyuapan sebagai mana tercantum dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, Namun dalam pembahasan ini akan digabungkan dalam topik yang sama, karena korupsi dan penyuapan diatur dalam satu undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.<sup>19</sup> Kecuali tindak pidana penyuapan dilingkungan swasta yang diatur di luar ketentuan perundang-undangan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang N0.11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.<sup>20</sup>

Tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang diatas dikelompokkan dalam tiga kelompok, yaitu :

1. tindak pidana korupsi umum<sup>21</sup> yang terdiri dari :

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 391.

<sup>18</sup> KBBI Edisi ke Empat Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 736

<sup>19</sup> Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>20</sup> Hamdan Zoelva, *op.cit.* h. 23

<sup>21</sup> pasal 2 dan pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999

- a. Perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara
  - b. Perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.
2. tindak pidana korupsi yang sebelumnya merupakan tindak pidana suap yang terkait dengan jabatan pegawai negeri, hakim, advokat sebagaimana yang diatur dalam KUHP; jabatan penyelenggara negara serta pemborong, ahli bangunan serta pengawas pembangunan yang terkait dengan kepentingan umum dan kepentingan Tentara Nasional Indonesia.<sup>22</sup>
  3. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.<sup>23</sup> Yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan terhadap tersangka, terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, termasuk juga memberikan keterangan yang tidak benar dan tidak

---

<sup>22</sup> pasal 5 sampai dengan pasal 12A UU nomor 31 tahun 1999 jo. UU nomor 20 tahun 2001

<sup>23</sup> pasal 21 sampai dengan pasal 24 UU nomor 31 tahun 1999 jo. UU nomor 20 tahun 2001

mau memberikan keterangan oleh tersangka, saksi, saksi ahli dan petugas bank terkait dengan proses pemeriksaan tindak pidana korupsi.

c) Tindak Pidana Berat Lainnya

UU nomor 24 tahun 2003, Pasal 10 ayat (3) huruf c menyebutkan bahwa yang dimaksud tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Definisi yang diberikan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengenai tindak pidana berat lainnya ini tidak jelas mengacu pada alasan atau landasan hukum apa. Sebab istilah Tindak Pidana Berat itu sendiri tidak dikenal dalam doktrin hukum pidana. Hukum Pidana mengenal pembedaan antara Pelanggaran dan Kejahatan sebagaimana disebut dalam KUHP. Doktrin pidana juga mengenal pembedaan antara *ordinary crime* dengan *extraordinary crime*. Namun istilah Tindak Pidana Berat merupakan istilah baru yang diperkenalkan dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945) yang berkaitan dengan hukum pidana. Sepertinya penyusun Undang-Undang Dasar mengadopsi konsep "*Tindak Pidana Berat*" dari konsep "*High Crime*" yang ada di Amerika Serikat padahal konsep *high crime* itu sendiri merupakan konsep yang multitafsir di Amerika Serikat.

Namun demikian, definisi yang diberikan UU MK setidaknya memberikan parameter yang jelas atas konsep “*Tindak Pidana Berat*” yang berarti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Sehingga bilamana DPR menemukan bahwa Presiden dan/atau wakil Presiden melakukan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih maka DPR dapat mengajukan tuntutan impeachment ke Mahkamah Konstitusi.

d) Perbuatan Tercela

Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 Pasal 10 ayat (3) huruf d menyebutkan bahwa yang dimaksud perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Definisi dari konsep perbuatan tercela yang dijabarkan oleh UU MK ini masih mengandung multitafsir. Hal ini disebabkan definisi tersebut mengacu bahwa perbuatan tercela adalah perbuatan yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang justru malahan akan merendahkan martabatnya sendiri. Secara logika konsep ini tentu sangat ambigu, terkecuali bagi orang yang memahami bahwa ada perbedaan antara orang yang memegang jabatan dengan jabatan itu sendiri. Yang diinginkan oleh definisi tersebut adalah bahwa mungkin saja orang yang memegang jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden

melakukan perbuatan tercela yang merendahkan martabat jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut sehingga dia harus diberhentikan. Akan tetapi bagaimanapun juga orang yang memegang jabatan dengan jabatan itu sangat bertalian sehingga sulit dipahami bahwa ada orang yang juga ingin merendahkan martabatnya sendiri.

e) Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Presiden dan / Wakil Presiden

Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 Pasal 10 ayat (3) huruf e menyebutkan bahwa yang dimaksud tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan syarat-syarat Presiden dan Wakil Presiden adalah:

1. Seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri
2. Tidak pernah mengkhianati negara
3. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden

Mengacu pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan UU maka syarat-syarat Calon Presiden dan Wakil

Presiden disebutkan dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.<sup>24</sup>

## 2. Prosedur dan Mekanisme Impeachment dalam Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Perubahan

Di dalam upaya melaksanakan prinsip konstitusi terdapat pula prosedur dan mekanisme sesuai dengan alur yang sesuai dengan perundang-undangan, untuk menjawab bagaimana prosedur dan mekanisme yang diatur dalam ketentuan pasal 7A terdapat pasal 7B tentang tatacara pemakzulan presiden, yaitu diawali dengan usul pemakzulan yang diajukan oleh DPR kepada MPR.

Sebelumnya DPR harus melakukan serangkaian penyelidikan terhadap Presiden yang kemudian memutuskan bahwa presiden telah melakukan

---

<sup>24</sup> yaitu : (a) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b) warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri; (c) tidak pernah mengkhianati negara; (d) mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden; (e) bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (f) telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara; (g) tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; (h) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; (i) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (j) tidak pernah melakukan perbuatan tercela; (k) terdaftar sebagai pemilih; (l) memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi; (m) memiliki daftar riwayat hidup; (n) belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; (o) setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; (p) tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (q) berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun; (r) berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat; (s) bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; (t) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A. Kemudian pendapat dari DPR tersebut diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili dan diputuskan dari sisi hukum, apakah sudah sesuai dengan hukum dan konstitusi. Dengan demikian ketiga proses yang harus dilalui dalam proses meberhentikan Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yakni : Satu, Penyelidikan dan Pemeriksaan yang dilakukan oleh DPR. Dua, Pemeriksaan pengadilan oleh Mahkamah Konstitusi dan. Tiga, Penilaian serta keputusan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dari ketiga lembaga tinggi inilah (DPR, MK, MPR) proses impeachment akan berjalan, tentunya dari ketiga lembaga tersebut memiliki kewenangan yang berbeda-beda. Dari beberapa proses dan kewenangan tersebut antara lain :

1. Dewan Perwakilan Rakyat

Dinyatakan dalam pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 usul pemberhentian presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat<sup>25</sup> terhadap MPR, pengajuan permintaan DPR kepada Mahkamah Kosntitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggta DPR yang hadir dalam sidang priapura yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR (pasal 7b ayat 3).

---

<sup>25</sup> Pendapat yang dimaksud adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR (pasal 7 B ayat 2)

Pada tahap selanjutnya adalah proses impeachment (penuduhan), tahap yang dimulai dari usulan untuk mengadakan hak penyelidikan (pengawasan) / hak angket DPR terhadap suatu kebijakan atau tindakan Presiden yang diduga bertentangan dengan hukum konstitusi.<sup>26</sup> Selanjutnya jika DPR telah memutuskan menerima atau menolak usul hak angket, Apabila DPR menerima hak angket tersebut maka, DPR membentuk panitia angket yang terdiri atas semua fraksi DPR dengan keputusan DPR. Sebaliknya jika DPR menolak usulan hak angket tersebut maka usulan tersebut tidak dapat diajukan kembali. Selanjutnya panitia angket melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 hari sejak dibentuknya panitia angket.

Kemudian hasil penyelidikan yang dilakukan oleh panitia angket diputuskan oleh DPR dalam rapat paripurna. Jika hasil panitia angket menemukan bukti-bukti bahwa presiden memenuhi ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan disetujui oleh sidang paripurna DPR, maka selanjutnya DPR harus terlebih dahulu

---

<sup>26</sup> Hamdan Zoelva, *op.cit.* h. 101

membawa kasus tersebut kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan di adili sebelum dilanjutkan pada MPR.

## 2. Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur secara rinci mengenai proses pemeriksaan atas pendapat DPR di Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 hanya menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah Konstitusi harus memutus permintaan tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan DPR diterima oleh mahkamah kosntitisi. Undang-undang Mahkamah Konstitusi<sup>27</sup> juga tidak mengatur secara rinci mengenai proses pemeriksaan, Mahkamah Konstitusi hanya mengatur mekanisme pengajuan permohonan, yaitu diajukan oleh DPR selaku pemohon.<sup>28</sup> DPR harus mengajukan permohonan secara tertulis dan menguraikan secara jelas mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden kepada mahkamah konstitusi. Dan melampirkan putusan proses pengambilan

---

<sup>27</sup> Undang-undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 8 tahun 2011.

<sup>28</sup> Pasal 80 UU Mahkamah Konstitusi

keputusan di DPR, risalah dan atau berika acara rapat DPR disertai bukti mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden.<sup>29</sup>

Kemudian Undang-undang Mahkamah Konstitusi juga mengatur batas waktu penyelesaian permohonan yang harus diputus oleh mahkamah konstitusi setelah permohonan diregister,<sup>30</sup> alat-alat bukti<sup>31</sup> serta bentuk putusan yang dikeluarkan oleh mahkamah kontitusi.<sup>32</sup> Dalam melakukan pemeriksaan atas permohonan DPR, Mahkamah Konstitusi diwajibkan untuk memanggil presiden sebagai pihak dalam berperkara untuk memberikan keterangan atau meminta presiden untuk memberikan keterangan tertulis.<sup>33</sup> Dalam hal ini presiden dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya.<sup>34</sup>

Selama kurun waktu 90 hari mahkamah kontitusi dalam menalakan persidangan ada 3 tahapan persidangan sebelum pengambilan keputusan, tahapan persidangan pertama yaitu pemeriksaan pendahuluan, tahapan sidang kedua pemeriksaan persidangan<sup>35</sup> yang didalamnya termasuk sidang pembuktian<sup>36</sup> sebelum akhirnya digelar sidang pembacaan keputusan sebagai

---

<sup>29</sup> Pasal 80 ayat 3 UU Mahkamah Konstitusi

<sup>30</sup> Pasal 84 UU mahkamah Konstitusi

<sup>31</sup> Pasal 36 s/d 38 UU mahkamah Konstitusi

<sup>32</sup> Pasal 83 UU mahkamah konstitusi

<sup>33</sup> Pasal 41 UU Mahkamah Konstitusi

<sup>34</sup> Pasal 43 UU Mahkamah Konstitusi

<sup>35</sup> Pasal 39 ayat 1 UU Mahkamah Konstitusi sedangkan untuk mengatur secara umum tentang pemeriksaan persidangan dilanjutkan pasal 41 ayat 2 UU Mahkamah Konstitusi

<sup>36</sup> Dalam perkara pembuktian yang diatur dalam KUHP pasal 183 kemudian sebagai alat-alat bukti yang sah dapat dilihat pasal 184 ayat 1 KUHP

tahapan akhir persidangan,<sup>37</sup> Namun dalam hal ini sesuai pasal 86 UU Mahkamah Konstitusi dapat membuat hukum acara tambahan sebagai pengaturan lebih lanjut untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan permohonan DPR tidak dapat diterima jika permohonan tidak memenuhi syarat, dapat dinyatakan ditolak apabila baik karena alasan hukum pemakzulan tidak cukup berdasar ataupun karena proses pemakzulan di DPR tidak sesuai hukum dan konstitusi. Dalam hal putusan mahkamah konstitusi yang demikian, proses pemakzulan presiden berhenti dan tidak dapat dilanjutkan ke MPR. Sebaliknya, apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan permohonan dan membenarkan pendapat DPR, maka proses pemakzulan dilanjutkan ke MPR.<sup>38</sup>

### 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat

Apabila MK menjatuhkan putusan membenarkan pendapat DPR maka DPR menyelenggarakan Rapat Paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. MPR setelah menerima usul DPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usulan DPR dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga

---

<sup>37</sup> Hamdan Zoelva, *op.cit* h. 110.

<sup>38</sup> Hamdan Zoelva *ibid.* h. 112

puluh) hari setelah MPR menerima usulan tersebut. Tata cara Impeachment dalam lembaga MPR diatur dalam bab XV (pasal 83) mengenai Tata Cara pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Masa Jabatannya Peraturan Tata Tertib (Keputusan MPR RI nomor 7/MPR/2004 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan MPR RI nomor 13/MPR/2004 tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib MPR RI).

Pimpinan MPR kemudian mengundang Anggota MPR untuk mengikuti Rapat Paripurna yang mengagendakan memutus usulan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diajukan oleh DPR. Pimpinan MPR juga mengundang Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan usulan pemberhentiannya didalam rapat Paripurna Majelis. Perdebatan yang mungkin terjadi di ranah MPR hanya perdebatan politik antara naggota MPR, apakah presiden layak dimakzulkan atau tidak. Hal tiu tergantung pada saat pengambilan keputusan yaitu 2/3 suara anggota MPR dalam sidang istimewa dan dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 anggota MPR.